



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1519

Berdasarkan Permohonan Dari : TK KEUMALAHAYATI  
Nomor / Tanggal : 421.1/2/TK KH/2024, 22 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK KEUMALAHAYATI  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798308  
Tahun Pendirian : 2003  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Keumalahayati  
Alamat : Banda Aceh Medan Lang Nibong Kec. Baktiya Barat  
Kab. Aceh Utara  
TMT : 10 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **10 Juni 2024 s.d 10 Juni 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 31 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya Barat
3. Arsip



AnyScanner